

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL



PIAGAM AUDIT INTERN
(Internal Audit Charter)

TAHUN 2025

SKAI

Bandar Lampung, 12 Agustus 2025

Kepada Yth : Dewan Komisaris
Nomor : 900.706.36.08.2025
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Perihal : Permohonan Persetujuan Penandatanganan Piagam Audit Internal

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Fungsi Audit Internal pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda), serta untuk memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Internal, bersama ini kami sampaikan Piagam Audit Internal yang telah melalui proses pembahasan bersama Komite Audit pada tanggal 1 Agustus 2025.

Piagam Audit Internal ini memuat tujuan, kewenangan, tanggung jawab, serta kedudukan Satuan Kerja Audit Internal dalam organisasi, yang menjadi pedoman resmi dalam melaksanakan tugas audit secara independen dan objektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon persetujuan Dewan Komisaris untuk penandatanganan Piagam Audit Internal dimaksud, sehingga dapat ditetapkan dan diberlakukan secara resmi pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda).

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan persetujuan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

15082025
- Firdaus Andiko
- Ang. Firdaus

Bandar Lampung, 12 Agustus 2024
PT BPR Waway Lampung (Perseroda)


Firdaus Andiko
DIREKTUR UTAMA

PT. BPR WAWAY LAMPUNG (Perseroda)

Jl. Diponegoro No. 28 Gula-Gula, Teluk Betung Utara - Bandar Lampung 35214
Telp. (0721) 266669 - 263619 Fax. (0721) 266389 email: bankwaway_lampung@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKSI
PT BPR WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)
NOMOR :583.100.36.08.2025
TENTANG
PIAGAM AUDIT INTERN (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAWAY
LAMPUNG (PERSERODA)

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka memperkuat tata kelola perusahaan yang baik dan pengendalian intern yang efektif, diperlukan fungsi audit internal yang independen dan objektif;
b. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Satuan Kerja Audit Intern secara efektif, diperlukan suatu pedoman yang dituangkan dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*);
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Piagam Audit Internal melalui Surat Keputusan Direksi;

MENGINGAT : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09 Tahun 2024 Tanggal 14 Juni 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/SEOJK.03/2025 Tanggal 26 Mei 2025 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2024 tanggal 20 November 2024 tentang pengelolaan bank perekonomian rakyat milik pemerintah daerah dan bank perekonomian rakyat syariah milik pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dan Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditasi Rakyat Bank Pasar Kota Bandar Lampung menjadi PT BPR Waway Lampung (Perseroda);
5. Anggaran Dasar Perseroan terbatas Bank Perekonomian Rakyat Waway Lampung (Perseroda) nomor 144 tanggal 25 Oktober 2024, yang dibuat dihadapan notaris Fahrul Rozi, SH, Notaris dikota Bandar Lampung;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Menetapkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT BPR Waway Lampung (Perseroda) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai pedoman resmi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
- KEDUA** : Piagam Audit Internal sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi audit internal di lingkungan PT BPR Waway Lampung (Perseroda)
- KETIGA** : Kepala Satuan Kerja Audit Intern wajib melaksanakan fungsi audit sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Audit Internal tersebut.
- KEEMPAT** : Piagam Audit Internal (*Internal Audit charter*) tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 13 Agustus 2025



Firdaus Andiko
Direktur Utama

DAFTAR ISI

Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Tahun 2025

LEMBAR PERSETUJUAN		1
PENDAHULUAN	:	2
Bab I Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang	:	3
A. Struktur dan kedudukan SKAI atau pejabat eksekutif (PE) Audit Intern	:	3
B. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI atau PE Audit Intern serta Hubungan Dengan Unit Yang Melakukan Fungsi Pengendalian	:	5
C. Pengangkatan dan Pemberhentian	:	7
D. Wewenang SKAI atau PE Audit Intern	:	7
E. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Intern serta Pelaksanaan dalam SKAI atau PE Audit Intern dari Pelaksanaan Kegiatan Operasional BPR	:	8
F. Kebijakan Pembatasan Penugasan Secara Berkala dan Masa Tunggu (<i>cooling off period</i>) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI atau PE Audit Intern	:	8
Bab II Persyaratan dan Kode Etik Auditor	:	9
A. Kode Etik Auditor	:	9
B. Persyaratan Auditor Intern dalam SKAI atau PE Audit Intern	:	12
C. Kriteria Penggunaan Tenaga Ahli Eksternal dalam mendukung Fungsi Audit Intern Termasuk Pembatasan Penggunaan Jasa Pihak Eksternal	:	12
D. Syarat dan Ketentuan Yang Harus Dipenuhi Oleh SKAI Atau PE Audit Intern Untuk Menjadi Independen Apabila Diminta Memberikan Layanan Konsultasi Atau Tugas Khusus Lainnya	:	13
E. Persyaratan untuk mematuhi Standar Profesional Internal Auditor	:	13
F. Prinsip Pokok Praktik Profesional SKAI	:	14

Bab III	Mekanisme Koordinasi Dan Pertanggung Jawaban Hasil Audit Intern	:	15
A.	Pertanggung Jawaban SKAI atau PE Audit Intern	:	15
B.	Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala SKAI atau PE Audit Intern	:	15
C.	Komunikasi Internal Audit Dengan Regulator	:	16
D.	Prosedur Dalam Koordinasi Fungsi Audit Intern Dengan Ahli Hukum atau Audit Eksternal	:	17
Bab IV	Fungsi, Ruang Lingkup dan aktivitas SKAI	:	18
A.	Fungsi SKAI	:	18
B.	Ruang Lingkup	:	18
C.	Aktivitas Audit Intern	:	19
Bab V	Pengawasan Dan Quality Assurance	:	21
A.	Pengawasan	:	21
B.	Quality Assurance	:	21
Bab VI	Definisi, Risiko, Dan Perlindungan Hukum	:	22
A.	Definisi Internal Audit	:	22
B.	Risiko Audit	:	22
C.	Perlindungan Hukum	:	22
Bab VI	Penutup	:	23
A.	Ketentuan Peninjauan Piagam Audit Secara Berkala	:	23
B.	Pendidikan Berkelanjutan	:	23



LEMBAR PERSETUJUAN PIAGAM AUDIT INTERN

(INTERNAL AUDIT CHARTER)

TAHUN 2025

(REVISI 1)

**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG
(PERSERODA)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank Perekonomian Rakyat Waway Lampung (Perseroda) Tahun 2025 (Revisi 1) **telah kami baca, pahami, dan setuju** untuk dilaksanakan.

Dokumen ini akan menjadi **pedoman utama** bagi seluruh aktivitas audit internal Bank. Persetujuan ini diberikan sebagai **komitmen tegas** kami dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko yang efektif, dan sistem pengendalian internal yang kuat.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2025

Ditandatangani oleh,

PENGURUS

PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)


ROBI SULISKA SOBRI
Komisaris Utama


FIRDAUS ANDIKO
Direktur Utama



PENDAHULUAN

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) ini adalah fondasi dan panduan utama bagi semua kegiatan audit internal di PT Bank Perekonomian Rakyat Waway Lampung (Perseroda), atau yang selanjutnya kita sebut Bank Waway. Kami menyusun piagam ini untuk menjaga dan mendukung visi serta misi Bank Waway, sekaligus memberikan arah yang jelas bagi Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) sebagai bagian tak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Internal Bank.

Piagam ini juga merinci secara detail posisi SKAI dalam struktur organisasi Bank Waway, standar profesional yang harus dipatuhi oleh setiap personel atau auditor, dan prinsip-prinsip operasional mendasar yang akan memandu pelaksanaan tugas audit internal. Oleh karena itu, penetapan Internal Audit Charter ini sangatlah krusial untuk memastikan efektivitas dan integritas fungsi audit.

Penyusunan Internal Audit Charter ini berlandaskan pada:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tanggal 14 Juni 2024, Pasal 81, mengenai Penerapan Tata Kelola BPR dan BPRS yang mewajibkan adanya Pedoman dan Tata Tertib Kerja Audit Intern (Piagam Audit Intern).
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/SEOJK.03/2025 Tanggal 26 Mei 2025, Bab III, tentang Penerapan Fungsi Audit Internal bagi BPR dan BPRS, khususnya mengenai Susunan Piagam Audit Internal.

Perlu dicatat bahwa Piagam Audit Internal ini merupakan revisi pertama dari piagam audit internal PT BPR Waway Lampung (Perseroda) yang sebelumnya diterbitkan pada tahun 2022.



BAB I

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

A. Struktur dan Kedudukan SKAI atau Pejabat Eksekutif (PE) Audit Intern

1. Struktur Organisasi Manajemen Bank Waway bertanggung jawab untuk memastikan fungsi audit internal berjalan efektif melalui pendelegasian wewenang kepada SKAI atau PE Audit Intern.

Sehubungan dengan wewenang ini, SKAI atau PE Audit Intern harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan audit di bidang operasional BPR serta bekerja sesuai pedoman dan pelaksanaan audit intern yang berlaku, serta kode etik audit intern.

Struktur organisasi fungsi audit intern diatur dalam POJK Tata Kelola BPR sebagai berikut:

- a. BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk SKAI.
- b. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib mengangkat 1 (satu) orang pejabat eksekutif (PE) yang melaksanakan fungsi audit intern, selanjutnya disebut PE Audit Intern.
- c. SKAI atau PE Audit Intern harus independen terhadap fungsi operasional. Fungsi operasional mencakup penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR.
- d. Pejabat dan staf SKAI atau PE Auditor Intern dilarang ditempatkan pada posisi yang menghadapi benturan kepentingan (conflict of interest) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.
- e. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)
SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)**

- f. SKAI atau PE Audit Intern dapat bertugas menangani penerapan anti-fraud namun tetap menjaga independensi.
 - g. Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu pengawasan terhadap pelaksanaan tugas SKAI atau PE Audit Intern.
2. Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern
- Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Kepala SKAI dalam Struktur Organisasi PT BPR Waway Lampung (Perseroda) adalah sebagai berikut :
- a. SKAI atau Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
 - b. Dalam melaksanakan tugas, SKAI atau Kepala SKAI menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, serta Anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI atau Kepala SKAI agar berjalan efektif.
 - c. Direktur Utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI atau Kepala SKAI.
 - d. Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau Kepala SKAI, serta berwenang meminta Direksi menindaklanjutinya. Dewan Komisaris menerima laporan dari SKAI atau Kepala SKAI dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap fungsi audit intern.
 - e. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas fungsi audit intern, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau Kepala SKAI, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.



B. Tugas dan Tanggung Jawab SKAI atau PE Audit Intern serta Hubungan dengan Unit Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian

1. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

SKAI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun dan merencanakan Rencana Kerja Audit Tahunan (RKAT), meliputi:
 - Mengidentifikasi area berpotensi risiko pada PT BPR Waway Lampung (Perseroda) berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
 - Menyusun RKAT berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko.
 - Menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
 - Melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*).
 - Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Audit dan memonitor pelaksanaan tindak lanjut.
- b. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional PT BPR Waway Lampung (Perseroda), terutama memantau hasil audit dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Ini dilakukan dengan mengidentifikasi rekomendasi, menentukan penanggung jawab tindak lanjut (PIC), dan menetapkan batas waktu yang terukur.
- c. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan, antara lain:
 - Memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan Laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi yang berlaku; mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan; menilai kinerja perusahaan; dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya.
 - Menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum.
 - Memeriksa kondisi aset tetap.
 - Melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala.



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)
SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)**

- d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
 - e. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
 - f. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 - g. Merencanakan dan melaksanakan aktivitas internal audit dengan menekankan pada bidang atau aktivitas berisiko tinggi (risk-based) serta mengevaluasi prosedur dan kontrol sistem yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan
 - h. Melaksanakan langkah-langkah investigasi, melaporkan, dan mengusulkan sanksi atas fraud kepada manajemen.
 - i. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi auditor internal dalam melaksanakan tugasnya.
 - j. Memberikan konsultasi kepada pihak intern PT BPR Waway Lampung (Perseroda) untuk memberikan nilai tambah dan perbaikan terhadap kualitas pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola perusahaan.
 - k. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kompetensi auditor
 - l. Melakukan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas internal audit.
 - m. Melaporkan hasil audit yang signifikan kepada Direktur Utama, Komisaris, dan ditembuskan pada Komite Audit serta Anggota Direksi yang membawahi fungsi Kepatuhan.
2. Hubungan SKAI dengan Bagian Kerja yang Melakukan Fungsi Pengendalian dan Auditor Ekstern
- a. SKAI bekerja sama dengan Bagian Kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain pada Bank dengan mengedepankan efektivitas fungsi pengendalian.
 - b. SKAI bekerja sama dengan Auditor Eksternal untuk mendukung pelaksanaan pemberian jasa Auditor Eksternal kepada PT BPR Waway Lampung (Perseroda).



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)
SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)**

C. Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala SKAI atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan Dewan Komisaris.

D. Wewenang SKAI atau PE Audit Intern

SKAI atau PE Audit Intern memiliki wewenang untuk:

1. Melakukan aktivitas audit internal terhadap kegiatan semua bagian kerja dalam organisasi PT BPR Waway Lampung (Perseroda) serta pihak terafiliasi sesuai governance yang berlaku.
2. Mengakses seluruh informasi yang relevan di lingkungan PT BPR Waway Lampung (Perseroda) terkait dengan tugas dan fungsi SKAI. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik.
3. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi dan perbaikan.
4. Melakukan aktivitas investigasi terhadap kasus atau masalah pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi fraud atau pelanggaran Code of Conduct (CoC).
5. Menetapkan jadwal, objek audit, ruang lingkup, metodologi, teknik, perangkat, dan pendekatan audit yang terkait dengan pelaksanaan aktivitas internal audit.
6. Menggunakan jasa pihak eksternal atau non-internal audit, baik dalam lingkup bank maupun di luar bank, apabila dipandang perlu dalam pelaksanaan audit.
7. Mengimplementasikan pelaksanaan aktivitas internal audit sesuai dengan kode etik auditor.
8. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit.
9. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditor Ekstern, termasuk Regulator dan Lembaga Lain.
10. Mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.



E. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor Intern serta Pelaksana dalam SKAI atau PE Audit Intern dari Pelaksanaan Kegiatan Operasional BPR

Untuk menjaga independensi dan objektivitas absolut, SKAI dan PE Audit Intern secara tegas dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksana kegiatan operasional PT BPR Waway Lampung (Perseroda), sehingga bebas dari conflict of interest, termasuk dalam pihak terafiliasi. Larangan ini mencakup, namun tidak terbatas pada, perangkapan jabatan yang melibatkan:

- a. Keterlibatan langsung dalam fungsi pengambilan keputusan operasional.
- b. Tanggung jawab atas pelaksanaan proses yang akan diaudit oleh SKAI.
- c. Kepemilikan saham Bank Waway di atas batas yang ditentukan atau investasi lain yang dapat memengaruhi objektivitas.

F. Kebijakan Pembatasan Penugasan Secara Berkala dan Masa Tunggu (Cooling-Off Period) Penugasan yang Memadai kepada Anggota SKAI atau PE Audit Intern

Audit internal juga melakukan pembatasan penggunaan jasa dan masa tunggu (*cooling-off period*) yang memadai bagi pihak eksternal, minimal 6 (enam) bulan, yaitu terhadap area penugasan yang telah dilakukan sebelumnya, baik yang dilakukan secara bersama-sama dengan audit internal maupun penugasan yang dilakukan secara tersendiri. }



BAB II

PERSYARATAN DAN KODE ETIK AUDITOR INTERN

A. Kode Etik Auditor

SKAI atau Kepala SKAI harus berlandaskan kode etik dalam melaksanakan tugasnya sehingga mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain. Untuk menegakkan independensi SKAI atau Kepala SKAI, Direktur Utama harus memberikan dukungan sepenuhnya dan Komite Audit harus mengawasi serta membimbing pelaksanaannya.

1. Independensi

- a. SKAI atau Kepala SKAI memiliki independensi dalam melakukan aktivitas audit internal dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku. Dalam menegakkan independensinya, Kepala SKAI dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- b. Audit internal harus independen dalam melakukan audit dan mampu mengungkapkan pandangan serta pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain sesuai dengan profesinya dan standar audit yang berlaku umum.
- c. Audit internal bebas dari campur tangan pihak manapun dalam menetapkan ruang lingkup, pelaksanaan, dan pelaporan hasil aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi.
- d. Audit internal memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik, dan pendekatan audit yang dilakukan.
- e. Audit internal tidak melakukan kegiatan yang bersifat operasional di luar aktivitas audit internal dan aktivitas investigasi.

2. Objektivitas

Objektivitas adalah sikap yang tidak memihak yang memungkinkan auditor internal melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga hasil kerja mereka dapat dipercaya, dan tanpa kompromi dalam hal mutu. Objektivitas mengharuskan auditor internal tidak mendasarkan



pendapatnya terkait permasalahan audit kepada pihak lain. Sikap mental tersebut tercermin dari:

- a. Auditor Internal harus lengkap dalam menyajikan laporan hasil audit berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.
- b. Auditor internal mampu mengemukakan temuan berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Auditor Internal harus mampu memberikan rekomendasi yang applicable dan bebas dari pengaruh apapun.
- d. Auditor Internal melakukan penugasan dengan keyakinan jujur dan tidak membuat kompromi dalam hal kualitas yang signifikan.

3. Integritas

Audit internal memiliki integritas dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dari tindakan:

- a. Dapat diandalkan, tegas, jujur, dan terpercaya.
- b. Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
- c. Menghindari benturan kepentingan.
- d. Mengimplementasikan kode etik audit internal.
- e. Mematuhi hukum dan membuat pengungkapan sesuatu berlandaskan hukum dan perundang-undangan serta sesuai dengan profesinya.

4. Kompetensi

Kompetensi adalah kemampuan auditor internal yang ditunjukkan melalui gabungan antara pengetahuan, kecakapan, pengalaman, dan pembelajaran teori yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas audit intern. PT BPR Waway Lampung (Perseroda) wajib:

- a. Menetapkan auditor internal yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi audit internal PT BPR Waway Lampung (Perseroda) secara menyeluruh.
- b. Memastikan auditor internal menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dilaksanakan secara profesional dan skeptis.
- c. Memastikan auditor internal meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pengembangan profesional berkelanjutan.



5. Profesionalisme

Profesionalisme menjadi acuan bagi Auditor Internal dalam melaksanakan aktivitas audit internal dan aktivitas investigasi. Untuk itu, Auditor Internal secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan kemahiran profesional berkelanjutan melalui upaya:

- a. Mengikuti perkembangan terakhir tentang teknik audit intern, standar akuntansi keuangan, perpajakan, dan teknologi informasi melalui seminar, kursus, atau pendidikan berkelanjutan lainnya.
- b. Mengikuti perkembangan produk dan/atau aktivitas baru perbankan.
- c. Mengikuti perkembangan ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan operasional perbankan.

Auditor internal menerapkan kemahiran profesional dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup aktivitas audit umum.
- b. Kompleksitas dan materialitas yang dicakup dalam aktivitas audit umum.
- c. Kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan proses governance.
- d. Kemungkinan signifikan error, fraud, dan ketidakpatuhan.
- e. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam aktivitas audit umum.

Dalam menerapkan kemahiran profesional investigator, perlu mempertimbangkan:

- a. Hasil penelaahan informasi dan bukti permulaan yang memadai
- b. Kompleksitas yang dicakup dalam aktivitas investigasi, khususnya implikasi legal dan reputasi bank.
- c. Biaya dan manfaat penggunaan sumber daya dalam aktivitas investigasi.

6. Kerahasiaan

Auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang mereka dapatkan dan tidak membuka informasi tersebut tanpa kewenangan yang jelas, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya. Implementasi prinsip kerahasiaan bagi auditor adalah:

- a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugas.



- b. Tidak diperkenankan menggunakan dan menjaga informasi untuk keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan layak.

B. Persyaratan Auditor Intern dalam SKAI atau PE Audit Intern

Auditor internal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya.
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya.
3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
4. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif.
5. Mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi internal audit.
6. Mematuhi kode etik internal audit.
7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab internal audit, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan.
8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan dengan baik dan manajemen risiko.
9. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara berkelanjutan.

C. Kriteria Penggunaan Tenaga Ahli Eksternal dalam Mendukung Fungsi Audit Intern Termasuk Pembatasan Penggunaan Jasa Pihak Eksternal

Penggunaan jasa pihak eksternal dalam pelaksanaan audit internal dilakukan dengan mempertimbangkan hal berikut ini:

1. Dalam rangka diperlukannya keahlian khusus dan bersifat sementara.
2. Sifat sementara di atas dikecualikan untuk:
 - a. Penggunaan jasa pihak eksternal terkait teknologi informasi.



- b. Penggunaan jasa pihak eksternal untuk hal lain berdasarkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kepala SKAI wajib menjelaskan alasan pelaksanaan audit oleh pihak eksternal kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Peran pihak eksternal dalam pelaksanaan fungsi audit menjadi tanggung jawab Kepala SKAI.
5. PT BPR Waway Lampung (Perseroda) wajib memastikan independensi penggunaan pihak eksternal dalam pelaksanaan audit.

D. Syarat dan Ketentuan yang Harus Dipenuhi oleh SKAI atau PE Audit Intern untuk Menjadi Independen Apabila Diminta Memberikan Layanan Konsultasi atau Tugas Khusus Lainnya

Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dapat memberikan jasa konsultasi, asistensi, atau penugasan khusus lainnya di luar audit assurance, dengan tetap memperhatikan aspek independensi dan objektivitas auditor internal. Dalam memberikan jasa konsultasi atau tugas khusus:

1. SKAI atau PE Audit Intern tidak diperkenankan mengambil alih tanggung jawab manajerial atau membuat keputusan operasional atas nama bagian kerja yang dikonsultasikan.
2. Tujuan utama pemberian jasa konsultasi adalah untuk memberikan nilai tambah, peningkatan proses, dan penguatan pengendalian internal, bukan sebagai bentuk pengawasan operasional langsung.
3. SKAI atau Kepala SKAI memastikan bahwa setiap aktivitas konsultasi dilakukan berdasarkan prinsip independensi, objektivitas, kompetensi, dan integritas profesional.

Ketentuan ini ditetapkan untuk memastikan bahwa keterlibatan SKAI dalam penugasan non-audit tidak menimbulkan konflik kepentingan serta tidak memengaruhi efektivitas pengawasan dan keandalan hasil audit internal.

E. Persyaratan untuk Mematuhi Standar Profesional Internal Audit

1. Seluruh auditor internal bertanggung jawab untuk memenuhi standar profesi internal audit terkait dengan tanggung jawab individu dalam hal objektivitas, profisiensi (kecakapan), kehati-hatian profesional, dan standar yang terkait dengan kinerja serta tanggung jawab pekerjaannya.



2. Auditor Internal harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang dimiliki melalui program pengembangan yang berkelanjutan.
3. Pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam pelaksanaan audit intern secara menyeluruh dapat dimiliki oleh Kepala SKAI dan Anggota SKAI baik secara individu maupun secara kolektif, sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha dan kompleksitas bank.

F. Prinsip Pokok Praktik Profesional SKAI

Prinsip-prinsip pokok praktik Profesional Satuan Kerja Audit Internal antara lain:

- Mencrapkan Integritas.
- Menerapkan kompetensi dan kecermatan profesional.
- Objektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya (Independen).
- Selaras dengan strategi, tujuan, dan risiko organisasi.
- Diposisikan secara layak dan didukung oleh sumber daya yang memadai.
- Berkomitmen terhadap kualitas dan perbaikan berkelanjutan.
- Berkomunikasi secara efektif.
- Memberikan assurance berbasis risiko.
- Berwawasan, proaktif, dan fokus pada masa depan.
- Mendorong perbaikan organisasi.



BAB III
MEKANISME KOORDINASI DAN PERTANGGUNGJAWABAN
HASIL AUDIT INTERN

A. Pertanggungjawaban SKAI atau PE Audit Intern

SKAI atau PE Audit Intern memiliki tanggung jawab yang dirumuskan sebagai berikut:

1. **Perencanaan Audit:** Menyusun rencana audit berbasis risiko tahunan yang komprehensif dan dinamis, dengan mempertimbangkan risiko-risiko inheren dan residual Bank Waway. Rencana ini harus mendapatkan persetujuan dari Komite Audit.
2. **Pelaksanaan Audit:** Melaksanakan seluruh kegiatan audit sesuai dengan rencana yang telah disetujui, menggunakan metodologi audit yang terstandarisasi dan praktik terbaik yang berlaku secara internasional.
3. **Pelaporan Hasil:** Melaporkan hasil audit secara objektif, jelas, ringkas, dan tepat waktu kepada pihak-pihak yang berwenang, termasuk Komite Audit dan Direksi, dengan menyertakan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
4. **Pemantauan Tindak Lanjut:** Melakukan pemantauan yang ketat terhadap kemajuan implementasi tindak lanjut atas seluruh rekomendasi audit yang telah disepakati oleh manajemen.
5. **Kerahasiaan Informasi:** Menjaga kerahasiaan mutlak atas seluruh informasi sensitif, data, dan dokumen yang diperoleh selama pelaksanaan tugas, kecuali diwajibkan oleh ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku.

B. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas Kepala SKAI atau PE Audit Intern

- a. Kepala SKAI memiliki kompetensi dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif.
- b. Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik auditor intern.
- c. Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas internal audit.
- d. Memastikan auditor mengikuti pengembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha bank.



- e. Menyusun dan mengkaji Piagam Audit secara periodik.
- f. Menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
- g. Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan Rencana Kerja Audit Tahunan.
- h. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat.
- i. Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan.
- j. Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan, baik temuan hasil audit intern maupun ekstern, kepada Direksi dan Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan.
- k. Memastikan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas audit intern:
 - Terselenggaranya transfer pengetahuan antara pihak eksternal kepada auditor dengan mempertimbangkan penggunaan jasa ahli pihak eksternal bersifat sementara.
 - Pengguna jasa pihak eksternal tidak memengaruhi independensi dan objektivitas fungsi SKAI.
 - Pihak eksternal mematuhi Piagam Audit PT BPR Waway Lampung (Perseroda).
- l. Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis sebagai pedoman bagi Auditor dalam pelaksanaan tugas.

C. Komunikasi Internal Audit dengan Regulator

- Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Kepala SKAI melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- Komunikasi paling sedikit membahas,
 - a. Area berisiko yang diidentifikasi oleh Regulator dan Audit Internal
 - b. Pemahaman tindakan mitigasi risiko yang dilakukan Bank.
 - c. Pemantauan tindak lanjut Bank atas kelemahan yang teridentifikasi.
 - d. Temuan dan rekomendasi dari pelaksanaan audit internal pada tahun berjalan.
 - e. Rencana Kegiatan Audit Tahunan.



D. Prosedur dalam Koordinasi Fungsi Audit Intern dengan Ahli Hukum atau Audit Eksternal

Prosedur dalam koordinasi fungsi dengan Ahli Hukum atau Auditor Eksternal dilakukan sebagai berikut:

- Dalam rangka diperlukannya keahlian khusus pada bidang hukum atau bidang lainnya yang dimiliki oleh ahli hukum atau auditor eksternal.
- Terkait dengan aktivitas investigasi dan penanganan kasus.
- Koordinasi dapat dilakukan secara periodik atau insidental.
- Hasil koordinasi dilaporkan kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit.



BAB IV

FUNGSI, RUANG LINGKUP, DAN AKTIVITAS SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI)

A. Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)

Penerapan fungsi audit intern disesuaikan dengan ukuran, karakteristik, dan kompleksitas usaha RPR, melalui pemberian jasa Assurance dan Consulting. Pelaksanaan fungsi SKAI didukung oleh sumber daya, metodologi, perangkat, dan teknik audit yang memadai.

1. Assurance adalah suatu pengujian efektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola (Governance), pengelolaan risiko, dan pengendalian organisasi PT BPR Waway Lampung (Perseroda).
2. Consulting adalah kegiatan pemberian nasihat (advice) dan jasa lain yang dibutuhkan klien/auditee, ditujukan untuk menambah nilai dan peningkatan proses Tata Kelola Organisasi PT BPR Waway Lampung (Perseroda).

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan SKAI mengacu pada batasan dan area yang menjadi fokus perhatian auditor internal dalam semua area operasi PT BPR Waway Lampung (Perseroda). Konteks ini mencakup faktor-faktor internal, antara lain tujuan audit, struktur organisasi, teknologi, kebijakan dan prosedur, sumber daya, serta risiko yang dihadapi oleh BPR Waway Lampung (Perseroda), dan faktor eksternal lain, yakni ketentuan perundang-undangan dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi tujuan dan pelaksanaan audit intern, sehingga menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Penyusunan Ruang Lingkup pekerjaan audit intern mempertimbangkan antara lain:

1. Identifikasi area berpotensi risiko pada lingkup PT BPR Waway Lampung (Perseroda). Identifikasi dan penilaian tingkat signifikansi risiko dilakukan dengan berkoordinasi dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko (SKPMR). Pelaksanaan koordinasi



- dapat dilakukan melalui rapat pembahasan antara Satuan Kerja Audit Internal dan Satuan Kerja Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
2. Penilaian kecukupan Sistem Pengendalian Intern. Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan keandalan sistem pengendalian dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran PT BPR Waway Lampung (Perseroda) dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.
 3. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menilai sistem pengendalian yang telah ditetapkan sudah berfungsi seperti yang diharapkan.
 4. Penilaian Kualitas Kinerja. Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran PT BPR Waway Lampung (Perseroda) telah tercapai.
 5. Menentukan batas dalam pelaksanaan audit intern. Penentuan batas dalam pelaksanaan audit intern termasuk batasan jangka waktu, sumber daya, dan auditor agar pelaksanaan audit intern dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

C. Aktivitas Audit Intern

SKAI terdiri dari Aktivitas Audit Umum, Aktivitas Investigasi, dan aktivitas pendukung.

1. Aktivitas Audit Umum SKAI dapat melakukan Audit Umum terhadap bagian kerja atau pegawai Bank.
 - a. Tahap Perencanaan: SKAI melaksanakan aktivitasnya berdasarkan Rencana Audit Tahunan dan alokasi anggaran yang harus disetujui oleh Direktur Utama.
 - b. Tahap Penyusunan dan Program Audit: Penyusunan Program Audit dilakukan untuk mempermudah pengendalian audit pada setiap tahap pelaksanaannya. Program Audit disusun sesuai dengan tujuan dan kebutuhan audit.
 - c. Tahap Pelaksanaan: Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit.



- d. Tahap Pelaporan: Auditor Internal berkewajiban untuk menuangkan hasil aktivitas audit umum dalam laporan tertulis yang memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan laporan yang sistematis.
- e. Tahap Monitoring Tindak Lanjut: SKAI memberikan rekomendasi sebagaimana tercantum pada laporan hasil aktivitas audit umum dan aktivitas investigasi yang wajib ditindaklanjuti oleh Auditee SKAI memantau, menganalisis kecukupan tindak lanjut, dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris mengenai perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan Auditee.

2. Aktivitas Investigasi

- a. Aktivitas investigasi bertujuan untuk mengungkapkan modus operandi, penyebab, potensi kerugian, pelaku, dan pihak lain yang terlibat. Aktivitas investigasi mencakup perolehan bukti atau pernyataan, penulisan laporan, pemberian kesaksian atas temuan, serta monitoring tindak lanjut yang diperlukan.
- b. Aktivitas Investigasi dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, pelaporan termasuk mengusulkan sanksi atas fraud, dan monitoring tindak lanjut.
- c. Aktivitas Investigasi merupakan salah satu sistem pengendalian fraud yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan fraud yang terdeteksi akan diproses sesuai standar investigasi dan pelakunya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



BAB V PENGAWASAN DAN QUALITY ASSURANCE

A. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan aktivitas audit internal dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan kepatuhan terhadap Piagam Audit (Internal Audit Charter), Kebijakan, Standar Prosedur, Petunjuk Teknis, dan Program Audit yang telah disusun. Pengawasan ini dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan Supervisi secara berjenjang pada setiap tingkatan.
2. Pengawasan oleh Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit terkait perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan tindak lanjut hasil aktivitas audit internal.

B. Quality Assurance

Quality Assurance dirancang untuk membantu audit internal dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan kualitas operasional PT BPR Waway Lampung (Perseroda). Selain itu, Quality Assurance juga memberikan jaminan bahwa aktivitas audit telah sesuai dengan kebijakan audit internal, Penerapan Fungsi Audit Intern BPR, dan *International Professional Practice Framework* (IPPF) yang dikeluarkan oleh *The Institute Of Internal Auditors* (IIA).

Pelaksanaan Quality Assurance dilakukan oleh Pihak Eksternal. Kaji ulang oleh pihak Eksternal ini dilakukan sekali dalam 3 (tiga) tahun, mencakup paling sedikit pendapat tentang hasil kerja audit internal, kepatuhan terhadap standar profesional audit, penilaian terhadap aktivitas audit internal dalam melakukan evaluasi sistem pengendalian intern, kesesuaian metodologi atau sistem audit internal dengan kondisi terkini dan kompleksitas usaha Bank, serta usulan perbaikan.



BAB VI

DEFINISI, RISIKO, DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Definisi Internal Audit

Audit Internal adalah kegiatan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Bank.

Hal ini dicapai melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, serta proses tata kelola Bank.

B. Risiko Audit

Berkaitan dengan fungsinya sebagai *three lines of defense* dan perannya dalam sistem pengendalian internal, audit internal tidak dimaksudkan untuk memberikan *assurance* secara mutlak (*absolute*), melainkan sebatas proses *assurance* berdasarkan metodologi, teknik, dan pendekatan audit yang dapat dipertanggungjawabkan (*reasonable assurance*).

C. Perlindungan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya sesuai tanggung jawab dan wewenangnya, Kepala SKAI dan segenap pegawai Internal Audit diberikan perlindungan hukum sesuai peraturan Bank yang berlaku.



BAB VII

PENUTUP

A. Ketentuan Peninjauan Piagam Audit Internal Secara Berkala

Piagam Audit Internal ini merupakan dokumen hidup yang harus relevan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan regulasi. Oleh karena itu, Piagam ini akan ditinjau dan dievaluasi secara berkala, dengan frekuensi minimal setiap 3 (tiga) tahun. Selain itu, peninjauan dan pembaruan dapat dilakukan sewaktu-waktu jika terjadi perubahan signifikan dalam:

1. Struktur organisasi Bank Waway.
2. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di industri perbankan.
3. Standar praktik audit internal yang diterbitkan oleh badan profesional.
4. Lingkungan risiko dan strategis Bank Waway.

Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan relevansi berkelanjutan Piagam dengan kondisi terkini Bank Waway dan keselarasan dengan standar praktik audit terbaik. Setiap usulan perubahan atau pembaruan pada Piagam ini harus melalui proses persetujuan formal dan wajib disetujui secara eksplisit oleh Komite Audit Dewan Komisaris sebelum diimplementasikan.

B. Pendidikan Berkelanjutan

SKAI Bank Waway memiliki komitmen kuat terhadap pengembangan profesional berkelanjutan. Oleh karena itu, SKAI mendorong dan secara eksplisit mewajibkan seluruh auditor internalnya untuk terus-menerus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mereka melalui pendidikan profesional berkelanjutan (Continuing Professional Education - CPE). Hal ini dapat dicapai melalui berbagai bentuk kegiatan, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Pelatihan Internal dan Eksternal: Mengikuti pelatihan yang diselenggarakan baik secara internal oleh Bank Waway maupun oleh lembaga pelatihan eksternal yang terkemuka.



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT WAWAY LAMPUNG (PERSERODA)
SATUAN KERJA AUDIT INTERN (SKAI)**

2. Seminar dan Konferensi: Berpartisipasi aktif dalam seminar, lokakarya, dan konferensi profesional di bidang audit, keuangan, perbankan, dan teknologi informasi.
3. Perolehan Sertifikasi Profesional: Mengikuti dan lulus ujian untuk perolehan sertifikasi profesional yang relevan (antara lain perpanjangan sertifikasi CIA, QIA, CISA, CRMA).
4. Bacaan Profesional: Membaca publikasi, artikel, dan riset terbaru di bidang audit dan industri.

Pendidikan berkelanjutan ini sangat esensial untuk memastikan bahwa seluruh auditor internal SKAI tetap kompeten, relevan, dan mutakhir di tengah dinamika bisnis yang berubah dengan cepat, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi di sektor perbankan.

Internal Audit Charter ini mulai berlaku sejak tanggal 13 Agustus 2025. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan atas Internal Audit Charter ini, akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.